

Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir

Mahdum Kholit Al-Asror
STEI Darul Qur'an Minak Selehah
mahdumkhalid29723@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya ayat yang mewajibkan suami memenuhi nafkah istri, bahkan nafkah dianggap sebagai kewajiban yang tidak bisa dibatalkan ketika istri telah memenuhi kewajibannya dan dihitung sebagai hutang suami. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah baik dari aspek fisik (nafkah lahir), maupun psikologis (nafkah batin). Peneliti kemudian tertarik melihat apa saja aspek filosofis nafkah suami terhadap istri dari sudut pandang *mufassir*. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan data primer, sekunder dan pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah lahir wajib ditunaikan suami baik ketika masih berada dalam ikatan pernikahan, atau pasca perceraian dalam masa iddah, atau pasca perceraian namun masih mengandung dan menyusui. Aspek filosofisnya adalah sebagai penghargaan jerih payah istri mengurus anak dan rumah tangga sekaligus untuk mengimbangi kepatuhannya terhadap suami, sebagai perlindungan ketika menjalani masa iddah, dan sebagai jaminan kesejahteraan pada saat hamil atau menyusui. Sedangkan aspek filosofis dalam nafkah batin adalah untuk menciptakan keharmonisan dan bahagia agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Kata Kunci: *filosofis, Nafkah Suami, Ulama Tafsir.*

A. Pendahuluan

Konsekuensi dari pernikahan adalah adanya hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah kewajiban memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Terkait dengan nafkah lahir, suami wajib memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.¹ Sedangkan terkait dengan nafkah batin, suami harus memberikan kasih sayang kepada istri, memberikan bimbingan dan menggaulinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

Sebagian ulama sepakat, suami wajib memberikan nafkah lahiriah kepada istri, kecuali jika istri menolak, atau dirinya ikhlas tidak diberi nafkah, atau istrinya istri berbuat durhakan atau nusyuz. Ketika suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah, istri diperbolehkan mengambil harta suami dengan tanpa izinnya sesuai kadar yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan.

¹ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 163

Nafkah yang tidak dibayarkan suami dianggap sebagai utang kepada istri, kecuali istri mengikhlaskan dan membebaskan hutang tersebut.²

Sedangkan mengenai kadar nafkah, al-Qur'an dan Sunah tidak menyebutkan secara tegas jumlah yang harus diberikan suami kepada istrinya, baik jumlah minimum atau maksimum. Sehingga nafkah tersebut dibebankan kepada suami namun tidak memberatkan dirinya, juga tidak menyebabkan mudarat. Selain itu besaran nafkah harus mempertimbangkan status sosial istri.³ Dengan kata lain, kadar nafkah yang wajib ditunaikan suami kepada istri harus menggunakan standar yang ma'ruf, yakni ukuran yang patut dan wajar.

Demikian pula, suami dianjurkan memberikan nafkah batin ('isyrah) kepada istrinya. Menurut fuqaha Hanafiyyah dan Hanabilah, hukum 'isyrah bil ma'ruf antara suami istri hukumnya adalah sunah. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah hukum 'isyrah bil ma'ruf adalah wajib secara keagamaan, tidak secara peradilan.⁴

Kewajiban nafkah lahir banyak disampaikan di dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu: at-Thalaq ayat 6, at-Thalaq ayat 7, dan al-Baqarah ayat 233. Beberapa ayat tersebut menjelaskan kewajiban suami menunaikan kewajiban membayar nafkah kepada istri baik ketika masih berada dalam ikatan perkawinan atau pasca perceraian namun istri masih menjalani masa iddah, atau sedang hamil atau menyusui. Kemudian kewajiban nafkah batin disampaikan al-Qur'an dalam an-Nisa' ayat 19 dan al-Baqarah: 228.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui aspek filosofis nafkah suami terhadap istri dari sudut pandang ulama-ulama tafsir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka / library reseach, dengan menggunakan data primer berupa kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer, kemudian juga menggunakan data sekunder berupa kitab-kitab fiqih, dan data pendukung berupa artikel-artikel jurnal. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, untuk mengetahui aspek filosofis nafkah suami terhadap istri perspektif ulama tafsir.

² Lailiyah Buang Lara, *Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri*, (Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, vol.6, no. 2, Mei 2017).

³ Ahmad Yani Nasution & Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*, (Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 2, no. 2, September 2020).

⁴ Wizarotul Auqof Was Syu-un Al Islamiyah, *Mausuah Al Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah,) j. 30, h. 120.

C. Kajian Teori

1. Nafkah Lahir

Dari segi bahasa, nafkah (: *nafaqoh*) adalah *isim masdar* (infinitif) dari *fiil madhi nafaqo*, yang memiliki bentuk jamak *nifâq*, seperti kata *roqobah* yang memiliki jamak *riqôb*, juga bisa dijamakkan menggunakan jamak *muannats salim*, yaitu *nafaqôt*.⁵

Sedangkan dari segi istilah, nafkah adalah sesuatu yang berguna untuk menopang kebutuhan jasmani yang sesuai dengan keadaan manusia dengan tanpa berlebihan.⁶ Dari definisi itu mengecualikan makanan pokok binatang semisal rumput, makanan yang tidak dijadikan makanan pokok semisal madu dan buah-buahan, dan makanan yang berebih-lebihan.⁷

Menurut *urf* (kebiasaan) fuqaha, istilah nafkah hanya terbatas pada kewajiban memberi makanan pokok. Namun menurut syarak, istilah nafkah sebenarnya juga mencakup kewajiban memberi makan-minum, pakaian dan tempat tinggal yang layak.⁸

Ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang alasan kenapa nafkah dibebankan pada suami. Menurut ulama Hanafiyah penyebabnya adalah karena dengan menikah, suami memiliki hak *habsu* (menjaga) istrinya. Dengan hak tersebut, suami boleh melarang istri, tidak boleh bekerja. setiap orang yang *mahbus* (terbatas kebebasannya) demi memenuhi hak orang lain, maka orang lain tersebut berkewajiban memenuhi nafkahnya, karena waktu yang mereka miliki tidak bisa dicurahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.⁹

Dengan demikian seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada seorang wanita apabila nikah yang dilakukan adalah nikah yang *fasid* (rusak). Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi nafkah istri ketika masa *iddah*, baik *iddah* tersebut disebabkan perceraian atau sebab lain, talaknya *raj'i* atau *bain*, hamil atau tidak, dan entah perceraian tersebut terjadi karena suami atau istri. Sebab suami masih memiliki hak *habsu* terhadap wanita yang masih menjalani masa *iddah*.¹⁰

Menurut mayoritas ulama, sebab kewajiban nafkah atas suami adalah karena status seorang wanita menjadi istrinya. Dengan demikian, suami wajib memberikan nafkah wanita yang menjalani masa *iddah* akibat perceraian, baik perceraian itu dikarenakan talak *raj'i* atau talak *bain* namun sedang hamil, karena suami masih memiliki hak terhadap istrinya. Adapun

⁵ *Ibid.*, j. 41, h. 34.

⁶ Al-Khorosyi, *Syarah Mukhtashor Kholil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1997), j. 5., h. 188.

⁷ As-Showi, *Hasyiyah Showi Ala Syarh Shoghri*, (Dar al-Ma'arif, t.t.), j. 2, h. 792.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), j. 10, h. 103.

⁹ Wizarotul Auqof Was Syu-un Al Islamiyah, *op. cit.*, j. 41, h. 36.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, j. 10, h. 105.

wanita yang tertalak *mabtutah* (talak tiga sekaligus) dalam keadaan hamil, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah, karena hubungan pernikahan telah terputus.¹¹

Menurut mayoritas ulama, syarat wanita berhak menerima nafkah ada empat, yaitu:

- 1) Istri mempersilahkan dirinya kepada suami secara sempurna, bisa jadi dengan menyerahkan dirinya atau dengan kesiapannya menyerahkan diri dengan tidak menolak ketika diminta oleh suami.
- 2) Usia istri telah dewasa yang mampu disetubuhi, jika istri masih kecil dan belum bisa disetubuhi maka suami tidak wajib memberikan nafkah.
- 3) Pernikahan dibangun melalui akad yang sah, jika pernikahannya *fasid* (rusak) maka suami tidak wajib memberikan nafkah.
- 4) Suami tidak kehilangan hak *habsu* (menjaga) istrinya tanpa alasan yang sah, atau karena alasan yang bukan dari pihak suami. Dengan demikian istri yang *nusyuz* dan istri yang dipenjara akibat tindak pidana yang dia kerjakan, tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.¹²

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya mencakup: 1) Makanan, minuman dan lauk pauk, 2) pakaian, 3) rumah, 4) pelayan apabila dibutuhkan, 5) alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga.¹³ Kelima macam nafkah tersebut harus dipenuhi oleh suami dengan cara dan kadar yang *ma'ruf*; sesuai dengan kemampuan finansial suami dan sesuai dengan kebutuhan istri.

2. Nafkah Batin ('*Isyrah*)

Secara bahasa '*isyrah* adalah isim dari *al-mu'asyarah* dan *at-ta'asyur*, yang bermakna *mukhalathah* (bergaul). Kemudian kata *al-'asyir* memiliki makna *al-qarib* (kerabat) dan *ash-shadiq* (sahabat). Sedangkan kata *asyir al-mar'ah* bermakna suami dari seorang wanita, karena suami bergaul dengan istrinya, demikian juga istri bergaul dengan suaminya.¹⁴

Kemudian secara istilah '*isyrah* bermakna, kasih sayang dan berkumpulnya suami istri. Masing-masing pasangan diharuskan bergaul dengan cara yang *ma'ruf* (baik), realisasinya adalah dengan hidup bersama dengan rukun, tidak menyakiti, tidak menunda memberikan hak padahal mampu, tidak menampakkan wajah benci ketika melaksanakan hak, bahkan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, j. 10, h. 105. & Abdul Wahab Kholaf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fi Syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016.), h. 107.

¹³ *Ibid.* j. 10, h. 113.

¹⁴ Wizarotul Auqof Was Syu-un Al Islamiyah, *op. cit.*, j. 30, h. 119.

dengan wajah yang menyenangkan, dan tidak diungkit-ungkit di kemudian hari.¹⁵

Menurut al-Jashshash, Salah satu bentuk *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah suami memenuhi hak-hak istri, berupa mahar, nafkah, dan *qasmu* (bagian). Juga tidak menyakiti dengan kata-kata kasar, tidak berpaling darinya dan cenderung kepada yang lain, dan tidak cemberut di hadapannya padahal dia tidak melakukan kesalahan.¹⁶

D. Hasil dan Pembahasan

1. Nafkah Lahir Nafkah Istri yang Tidak sedang Iddah

Salah satu kewajiban suami adalah memberikah nafkah kepada istrinya yang tidak diceraikan dan tidak menjalani masa *iddah*. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam firman Allah Surat al-Baqarah : ayat 233

Artinya; *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

Ayat di atas menjelaskan kewajiban suami memberikan makanan dan pakaian kepada istri dengan cara yang *ma'ruf*. Kelanjutan ayat tersebut menjelaskan bagaimana cara yang *ma'ruf* itu, yaitu memberi makan dan pakaian sesuai dengan kadar kemampuan, dan nafkah yang diberikan tidak menimbulkan mudarat kepada istri, semisal ayah terlalu sayang pada anaknya, sehingga semua nafkah dihabiskan untuk keperluan anak dan mengabaikan istri. Selain itu juga tidak boleh menimbulkan mudarat pada ayah, semisal ayah dituntut untuk memberikan nafkah diluar batas kemampuannya.¹⁷

Sudah sepantasnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, karena istri itulah yang mengandung, menyusui, mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak. Sedangkan nafkah (makanan, minuman

¹⁵ Manshur bin Yunus al-bahuti al-Hanbali, *Kasysyaf al-Qina'*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2009), j. 5, h. 208.

¹⁶ Ahmad bin Ali; al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), j. 2., h. 157.

¹⁷ Muhammad Sayyid Thonthowi, *Tafsir al Wasith*, Maktabah Syamela, j. 1, h. 422.

dan pakaian) yang diberikan juga harus disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal istri.

Jadi aspek filosofis nafkah suami terhadap istri yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, agar suami bisa menghargai jerih payah istri dalam merawat anak-anak. Bentuk penghargaananya adalah dengan memberikan nafkah kepada istri dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dengan nafkah yang diberikan diharapkan seorang istri akan lebih fokus dalam mengurus anak dan memperhatikan pendidikannya.

Kewajiban nafkah juga dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 228:

...

Artinya: dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menegaskan, laki-laki mempunyai keutamaan dibandingkan dengan istrinya, keutamaan itu bisa dilihat dari beberapa aspek, di antaranya dalam pembagian waris, kelayakan untuk menjadi imam, qadhi dan persaksian, bisa menikah dan *tasarri* (memiliki selir), bisa menceraikan istri dan merujuk kembali baik istrinya menginginkan atau tidak. Jika dilihat dari aspek ini, maka kedudukan wanita dihadapan suaminya bagaikan seorang tawanan yang lemah. Sebab itulah Nabi bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ

Artinya: Berwasiyatlah yang baik kepada para wanita, sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian". (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits lain disebutkan :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي الصَّغِيرَاتِ الْمَمْلُوكَاتِ وَالْمَرْأَةِ

Artinya: Bertaqwalah kalian terkait dengan dua orang yang lemah; budak dan wanita". (HR. Ibnu Asakir)

Oleh karena laki-laki memiliki keutamaan dibanding wanita, maka secara filosofis, ia diperintahkan untuk memenuhi hak-hak istri, memberi nafkah, tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan mudarat pada istri dan tidak meyakitinya. Ayat di atas sebenarnya merupakan ancaman bagi para suami, karena setiap orang yang diberi nikmat lebih banyak oleh Allah, kemudian melakukan dosa, maka dosatersebut dinilai lebih tercela dan lebih berhak mendapat murka dibandingkan yang lain.

Ayat di atas juga menginformasikan bahwa pernikahan diharapkan bisa membawa kemanfaatan dan kenikmatan yang bisa dirasakan oleh pasangan suami istri. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kasih sayang, percampuran nasab, menambah *a'wan* (penolong) dan orang-orang yang dikasihi, yang

dirasakan oleh kedua belah pasangan. Akan tetapi seorang suami memikul tanggung jawab lebih besar dari pada istri, dia harus membayar mahar, memberi nafkah, melindungi, melaksanakan sesuatu yang maslahat untuk istri, dan menjaga istri dari sesuatu yang membahayakan.¹⁸ Tangung jawab ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa 34.

Artinya: *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka...*"

Oleh karena itu, istri sangat diwajibkan untuk melayani dan memenuhi hak-hak suami. Kewajiban istri tersebut secara filosofis bertujuan sebagai penyeimbang dari tanggungjawab suami yang begitu besar atas istrinya. Maka tidak berlebihan jika Rasulullah bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: *Jika aku (boleh) memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, maka aku akan memerintahkan wanita sujud pada suaminya".* (HR. Turmudzi)¹⁹

2. Nafkah Istri yang Menjalani Masa Iddah

Selanjutnya tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang menjalani masa *iddah* disampaikan dalam beberapa ayat Al Qur'an, yaitu:

Dalam Surat at-Thalaq ayat 6 disebutkan:

Artinya: *tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...*"

Ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban suami memberikan tempat tinggal pada istri (yang sedang diceraikan) sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban 'merumahkan' berarti juga kewajiban untuk menafkahi.

Dalam tafsirnya, al-Qaththan mengatakan, "Tempatkanlah para wanita yang sedang ditalak dalam rumah selama masa *iddah*, yaitu rumah-rumah yang kalian tinggali, dan berilah mereka nafkah dari harta yang kalian miliki, dan semua itu sesuai dengan kemampuan suami,"²⁰

Ayat di atas dilanjutkan dengan firman Allah:

Artinya: *dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*"

Pengertian ayat ini adalah, janganlah kalian melakukan sesuatu yang membahayakan para istri, dengan memberikan nafkah yang tidak sesuai atau

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Muhammad bin Isa, At Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, Maktabah Syamela, Hadits Nomor 1192.

²⁰ Al Qoththon, *Tafsir Al Qoththon*, Maktabah Syamela, j. 3, h. 347.

menyempitkan (hati) dengan urusan tempat tinggal. Semisal menempatkan mereka di rumah yang mudah dimasuki siapapun yang berniat jahat, atau dengan menempatkan laki-laki lain dalam rumah itu. Karena yang demikian itu akan membuat mereka tidak betah dan segera meninggalkan rumah tersebut.²¹

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa aspek filosofi kewajiban nafkah suami untuk istri dalam kasus wanita yang sedang *iddah* adalah untuk menghindari *mafsadah* atau mudarat, karena pada masa *iddah* itu istri wajib berada di dalam rumah sehingga tidak bisa bebas beraktifitas, oleh sebab itulah kewajiban nafkah dibebankan pada suami yang menceraikan.

Selain itu, selama masa *iddah*, seorang istri masih terikat dengan suaminya sampai masa *iddah* itu selesai, dan ada kemungkinan istri yang menjalani *iddah* itu adalah wanita miskin yang tidak memiliki keluarga yang menjamin nafkahnya, oleh karena itulah suami yang menceraikan wajib memberi nafkah sampai masa *iddah* berakhir dan bisa bersiap-siap mencari suami lain.

Kewajiban memberikan nafkah istri juga disebutkan dalam Q.S. ath Thalaq : ayat 7.

Artinya; *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami harus memberikan nafkah pada istri yang telah dicerai dalam keadaan hamil atau menyusui, sampai ia melahirkan atau sampai susuannya genap dua tahun. Kewajiban nafkah ini tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, melainkan sesuai dengan kemampuan suami. Karena Allah tidak akan memberi beban kecuai sesuai dengan rizki yang telah Allah berikan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dari Abi malik al-Asy'ari disebutkan: Rasulullah SAW. bersabda: "Ada tiga kelompok orang, yang satu memiliki sepuluh dinar lalu menyedekahkan yang satu dinar, orang kedua memiliki sepuluh *auqiyah*, lalu menyedekahkan yang satu *auqiyah*, dan orang ketiga memiliki seratus *auqiyah*, lalu menyedekahkan yang sepuluh *auqiyah*." Lalu Rasul bersabda: "Mereka semua memiliki pahala yang sama, semua menyedekahkan sepersepuluh hartanya".²²

²¹²¹ *Ibid.*, dan Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatu At Tsyri' wa Falsafatuh*, Al Haromain, h. 99

²² Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Ad Dur Al Mantsur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), j. 8, h. 208.

Secara filosofis kewajiban nafkah untuk istri yang sedang diceraikan dalam kondisi hamil atau menyusui adalah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, karena masa hamil atau menyusui adalah masa yang berat sehingga tidak bijak jika mereka dibiarkan mencari nafkah sendiri, dan selama itu mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan ibu dan anak yang sedang dikandung atau disusui.

3. Nafkah Batin

Kewajiban memenuhi nafkah batin istri atau biasa disebut dengan *mu'asyaroh bil ma'ruf* disampaikan dalam firman Allah dalam surat An Nisa : ayat 19

Artinya: *dan bergaullah dengan mereka secara patut...*"

Maksud dari ayat tersebut adalah, suami diperintahkan untuk bergaul dengan istri secara patut. Yaitu dengan mengajari mereka agama, norma-norma Islam, memperbaiki hubungan dan keharmonisan, menjauhi hal yang tidak menyenangkan hati, sabar saat istri menyakiti, tidak memberikan beban pada istri di luar batas kemampuan pelayanannya dan membutuhkan mata, tidak melihat sesuatu yang membuat mereka berkecil hati serta malu.²³

Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir, interpretasi dari ayat tersebut adalah: perbaikilah perkataanmu pada mereka, perbaikilah perbuatan dan tinggah lakumu semaksimal mungkin sebagaimana engkau juga suka mereka melakukannya padamu, jika engkau suka istrimu melakukan sesuatu untukmu, maka lakukanlah sesuatu itu untuknya.

Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي خَيْرُكُمْ

Artinya: *Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik pada keluarganya dan aku yang terbaik dari kalian pada keluargaku*" (HR. Ibn Majah)²⁴

Rasulullah memiliki cara yang sangat baik dalam bergaul dengan keluarganya, selalu tersenyum, berseri-seri roman mukanya, senang bermain-main dengan mereka, lemah lembut, memberi kelapangan nafkahnya, tertawa bersama istri-istrinya bahkan beliau sering mengajak Aisyah ra. berlomba lari, Aisyah menceritakan:

سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَحْمَلَ الْحَمْلَ، ثُمَّ سَابَقْتَهُ بَعْدَ مَا حَمَلْتُ الْحَمْلَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: "هَذِهِ بَنَاتُكَ"

Artinya: *Nabi mengajakku berlomba denganku dan aku mampu mendahuluinya, itu sebelum aku gemuk, dan saat aku telah gemuk beliau mengajakku berlomba dan beliau yang mendahuluku, lalu beliau berkata: Ini balasan dari perlombaan yang dulu.*" (HR, an-Nasai dan Ibn Majah)

²³ Al Qusyairi, *Tafsir Qusyairi*, Maktabah Syamela, j. 1, h. 463.

²⁴ Muhammad bin Yazid Al Qozwini, *op. cit*, j. 6, h. 203.

Beliau mengumpulkan istri-istrinya setiap malam ditempat beliau bermalam, mengajak makan malam bersama sebelum istri-istrinya pulang ke rumah masing-masing.

Beliau tidur bersama istrinya dalam satu selimut, beliau tanggalkan selendangnya dari kedua bahunya dan tidur memakai selimut. Setelah shalat Isya, beliau pulang ke rumah untuk bergaul, bercanda dengan istri, tidak lama kemudian beliau tidur.²⁵

Berakhlak baik kepada mereka (istri) bukan cuma tidak menyakiti mereka, tetapi juga sabar menerima keluhan mereka, dan penyantun ketika mereka sedang emosi serta marah, sebagaimana diteladankan Rasulullah saw. Istri-istri beliau itu sering meminta beliau untuk mengulang-ulangi perkataan, bahkan pernah ada pula salah seorang dari mereka menghindari beliau sehari semalam.

Nabi pernah berkata kepada Aisyah:

« إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتُ عَلَى غَضَبِي . قَالَتْ فَقُلْتُ مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ « أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي قُلْتُ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ . قَالَتْ قُلْتُ أَجَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

Artinya: *Sungguh, aku tahu kalau engkau marah dan kalau engkau rela." Aisyah bertanya, "Bagaimana engkau tahu?" Beliau menjawab, "Kalau engkau rela, engkau berkata, 'Tidak, demi Tuhan Muhammad,' dan bila engkau marah, engkau berkata, 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.' Aisyah menjawab, "Betul, (kalau aku marah) aku hanya menghindari menyebut namamu." (HR. Bukhari)²⁶*

Disamping bersabar menerima atau menghadapi kesulitan istri, suami juga dianjurkan untuk bercumbu, bergurau, dan bermain-main dengan mereka, karena yang demikian itu dapat menyenangkan hati wanita. Rasulullah saw. biasa bergurau dengan istri-istri beliau dan menyesuaikan diri dengan pikiran mereka dalam bertindak dan berakhlak, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan perlombaan lari cepat dengan Aisyah.²⁷

Umar r.a. -yang dikenal berwatak keras - pernah berkata, “Seyogianya sikap suami terhadap istrinya seperti anak kecil, dan ketika dia meminta sesuatu yang diharapkan maka dia menjadi lelaki yang sesungguhnya”.²⁸

Keteladanan tertinggi bagi semua itu ialah Rasulullah saw.. Meski bagaimanapun besarnya perhatian dan banyaknya kesibukan beliau dalam mengembangkan dakwah dan menegakkan agama, memelihara jama'ah, menegakkan tiang daulah dari dalam dan memeliharanya dari serangan

²⁵ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamela, j. 2, h. 242.

²⁶ Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori*, (Maktabah Syamela), hadits nomor 5228.

²⁷ Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), j.2., h. 34.

²⁸ Mahmud al-Mishri, *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id* (Kairo: Maktabah Ash-Shofa, 2006), h. 573.

musuh yang senantiasa mengintai dari luar, beliau tetap memperhatikan para istrinya. Beliau adalah manusia yang senantiasa sibuk berhubungan dengan Tuhannya seperti berpuasa, shalat, membaca al-Qur'an, dan berzikir, sehingga kedua kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri ketika melakukan shalat *lail*, dan menangis sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Namun, sesibuk apa pun beliau tidak pernah melupakan hak-hak istri-istri beliau yang harus beliau penuhi. Jadi, aspek-aspek *Rabbani* tidak membuat beliau lupa terhadap aspek *insani* dalam melayani mereka dengan memberikan makanan *ruhani* dan psikologis yang tidak dapat terpenuhi dengan makanan yang mengenyangkan perut dan pakaian penutup tubuh.

Rasul pernah menyuruh gadis-gadis Anshar menemani Aisyah bermain. Apabila ia menginginkan sesuatu yang tidak terlarang agama, beliau menurutinya. Bila Aisyah minum dari suatu bejana, maka beliau ambil bejana itu dan beliau minum daripadanya pula dan beliau letakkan mulut beliau di tempat mulut Aisyah tadi (bergantian minum pada satu bejana/tempat), dan beliau juga biasa menyeruput kuah dari wadah tepat pada bekas bibir Aisyah.²⁹

Beliau biasa bersandar di pangkuan Aisyah, beliau membaca alQur'an sedang kepala beliau berada di pangkuannya. Bahkan pernah ketika Aisyah sedang haidh, beliau menyuruhnya memakai sarung, lalu beliau memeluknya. Bahkan, pernah juga menciumnya, padahal beliau sedang berpuasa.

Diantara kelemahlembutan dan akhlak baik beliau yang lain ialah, beliau memperkenankannya untuk bermain dan mempertunjukkan kepadanya permainan orang-orang Habsyi ketika mereka sedang bermain di masjid, dia (Aisyah) menyandarkan kepalanya ke pundak beliau untuk melihat permainan orang-orang Habsyi itu.³⁰

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 21: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”.³¹

Secara filosofis kewajiban *mu'asyaroh bil ma'ruf* ini adalah untuk mendapatkan ketenangan batin, ketentraman, keharmonisan dan menciptakan suasana kondusif dalam keluar. Dengan suasana keluarga yang demikian, sebuah keluarga bisa disebut dengan taman surga, menjadi tempat yang baik untuk membina keluarga bahagia dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang.

²⁹ Ismail bin Umar; Ibnu Katsir, *Jami' al-masanid wa as-Sunan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), j. 34., h. 248.

³⁰ Mahmud al-Mishri, *op. cit.*, h. 607.

³¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), j. 41, h. 398.

E. Kesimpulan

Dari data dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa aspek filosofis kewajiban nafkah suami terhadap istri yang tidak sedang menjalani masa *iddah* adalah untuk menghargai jerih payah istri yang telah mengorbankan banyak tenaga, waktu dan kasih sayang untuk merawat dan mendidik anak-anak dalam keluarga. Dengan nafkah tersebut diharapkan istri bisa lebih fokus dengan urusan anak-anak mereka. Sebaliknya, istri diminta patuh terhadap suaminya karena suami telah memikul tanggung jawab nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Kepatuhan tersebut dinilai sebagai penyeimbang dari jerih payah suami dalam mencari nafkah.

Kemudian aspek filosofis kewajiban laki-laki untuk menghidupi istrinya selama *iddah* adalah menghindari mafsadah atau mudarat. Karena seorang wanita harus berada di rumah selama waktu *iddah*, dia tidak bebas beraktifitas. Juga, selama masa *iddah*, wanita tersebut masih terikat dengan suaminya sampai berakhirnya masa *iddah*, dan seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* bisa jadi adalah wanita miskin yang tidak memiliki keluarga yang menjamin pemeliharannya. Suami yang menceraikan wajib membayar nafkahnya sampai akhir *iddah* dan dapat mempersiapkan diri untuk mencari suami lagi.

Kemudian nilai filosofis kewajiban nafkah untuk istri yang diceraikan dalam kondisi hamil atau menyusui adalah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Masa hamil atau menyusui merupakan masa yang sulit dan tidak disarankan dibiarkan begitu saja untuk mencari nafkah. Juga, karena membutuhkan nutrisi yang baik selama periode ini untuk menjaga kesehatan calon ibu dan anak, juga kesehatan anak yang menyusui.

Selanjutnya aspek filosofis kewajiban memberikan nafkah batin (*mu'asyarah bil ma'ruf*) adalah untuk mendapatkan ketenangan batin, ketentraman, keharmonisan dan menciptakan suasana kondusif dalam keluarga. Rumah yang menjadi taman surga merupakan tempat yang baik untuk membina keluarga bahagia dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang.

F. Daftar Pustaka

- Al-bahuti al-Hanbali, Manshur bin Yunus, *Kasysyaf al-Qina'*, Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2009.
- Al-Jasshash, Ahmad bin Ali, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatu At Tsyri' wa Falsafatuh*, Al Haromain.
- Al-Khorosyi, *Syarah Mukhtashor Kholil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1997.
- Al-Mishri, Mahmud Az-Zawaj *al-Islami as-Sa'id*, Kairo: Maktabah Ash-Shofa, 2006.
- Al-Qozwini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamela.
- Al-Qusyairi, *Tafsir Qusyairi*, Maktabah Syamela.

- Ar-Rozi, Fakhrudin, *Mafatihul Ghoib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- As-Showi, *Hasyiyah Showi Ala Syarh Shoghir*, Dar al-Ma'arif.
- As-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- As Suyuthi, Jalaluddin, *Tafsir Ad Dur Al Mantsur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- , *Jam'ul Jawami / Al jami' Al Kabir*, Maktabah Syamela.
- At-Turmudzi, Muhammad bin Isa, *Sunan At Turmudzi*, Maktabah Syamela.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Bin Hanbal Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Bin Ismail, Muhammad, *Sahih Bukhori*, Maktabah Syamela.
- Bin Katsir, Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamela
- Buang Lara, Lailiyah, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol.6, no. 2, Mei 2017.
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar; *Jami' al-masanid wa as-Sunan*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Khollaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fi Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2016.
- Nasution, Ahmad Yani & Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, September 2020.
- Thonthowi, Muhammad Sayyid, *Tafsir al Wasith*, Maktabah Syamela.
- Wizarotul Auqof Was Syu-un Al Islamiyah, *Mausuah Al Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah.